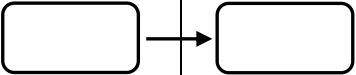
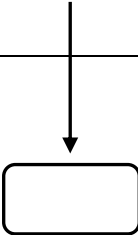


 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	NOMOR SOP	800/592/DISDAGPERIN-SOP PIU/IX/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah  NORHAM S. BOS, M.AP Pembina Muda NIK 19670626 199003 2 009
	NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kalimantan Tengah.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN	PERALATAN LENGKAP	
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PELAPORAN	
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif		

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PETUGAS PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; di Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib; memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Provinsi Kalimantan Tengah



NORHAN, S.Sos, M.AP
Pemula Utama Muda
19570626 199003 2 009

 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	NOMOR SOP	800/591/DISDAGPERIN-SOP AUKMS/IX/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	1 September 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah  NORHAN S. Sos, M.AP Pemula Utama Muda NIP. 19670626 199003 2 009
	NAMA SOP	Alur Upload Konten Media Sosial
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026). Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA	
KETERKAITAN	PERALATAN LENGKAP	
	1. Lembaran Kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, HVS 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PELAPORAN	
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;	

SOP : Alur Upload Konten Media Sosial

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					PENDUKUNG		
		Tim Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Ketua PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Admin Medsos	Kelengkapan	Waktu	Output
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan Dokumentasi Kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/atau foto maupun narasi hasil kegiatan tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	MULAI					- Dokumentasi minimal 4 - Narasi berita - Caption Kegiatan dengan maksimal 200 karakter	Hari H setelah kegiatan berlangsung	Register dokumentasi dan konten
2	Menerima hasil Dokumentasi Kegiatan dan konten berita dari Tim Pelaksana						Hasil dokumentasi	H+1 Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
3	Mengkontrol dan mengkoreksi hasil dokumentasi dan konten yang diterima						Hasil dokumentasi	H+1 Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
4	Memberikan keputusan dan pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan di upload di media sosial						Hasil dokumentasi	H+1 Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
5	Mengunggah hasil Verifikasi Dokumentasi dan Persetujuan yang telah ditandatangani Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan/atau Ketua PPID Pembantu dan/atau Atasan PPID Pembantu ke Media Sosial						- Dokumentasi minimal 4 - Narasi berita - Caption Kegiatan dengan maksimal 200 karakter	Hari H+1 setelah kegiatan berlangsung	Register dokumentasi dan konten

Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Provinsi Kalimantan Tengah



NOFIANI, S.Sos, M.AP
 Kepala Dinas
 NIP. 19670626 199003 2 009